



**STANDAR MUTU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.PT/D/SPWM/01.9
Tanggal	:	11-1-2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11-1-2023

**KELOMPOK STANDAR:
STANDAR PENYUSUNAN RENCANA OPERASIONAL (RENOP)
STIKes PANTI WALUYA MALANG**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiarysih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A., S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.PT/D/SPWM/01.9
		Tanggal :	11-1-2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11-1-2023

Definisi	:	Penyusunan Rencana Operasional (Renop) merupakan kegiatan merencanakan dan menyusun dokumen yang akan digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan seluruh program pengembangan jangka pendek yang disebut sebagai dokumen Rencana Operasional (Renop)
Latar Belakang	:	Dalam rangka mencapai target perguruan tinggi pada masa depan, diperlukan suatu acuan dan pedoman dalam jangka waktu menengah, yang disebut sebagai Rencana Operasional (Renop). Secara umum, renop ini merupakan turunan dari Renstra yang disusun untuk melakukan perencanaan tiap tahun.
Tujuan dan Sasaran	:	Untuk mencapai standar penyusunan rencana operasional (renop) STIKes Panti Waluya Malang
Subjek Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKes 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II 4. Wakil Ketua III 5. Tim Penyusun Renop
Definisi Istilah	:	Rencana Operasional (Renop) adalah dokumen yang berisi rencana implementasi strategis, indikator kinerja dan tahapan pencapaian indikator kinerja jangka pendek yang merupakan acuan bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan program-program pengembangan perguruan tinggi selama 1 tahun kedepan
Pernyataan Isi Standar	:	1. Dokumen Renop berisi perencanaan jangka pendek

		<p>tahunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ketua STIKes wajib membentuk panitia penyusun Renop 3. Tim Penyusun Renop bertanggung jawab menyusun rumusan renop 4. Dokumen renop berisi evaluasi diri dan isu strategis; dan strategi pengembangan dan arah pengembangan yang terdiri atas strategi pengembangan jangka pendek, serta rencana implementasi tahunan 5. Pimpinan perguruan tinggi wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan renop
Strategi Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi tentang standar penyusunan renop kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar penyusunan renop. 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar penyusunan renop. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar penyusunan renop. 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar penyusunan renop
Indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat perencanaan jangka pendek tahunan dalam Dokumen renop 2. Terbentuknya panitia penyusun Renop oleh Ketua STIKes 3. Tersusunnya dokumen Renop oleh Tim Penyusun Renstra 4. Terdapat evaluasi diri dan isu strategis; dan strategi pengembangan dan arah pengembangan yang terdiri atas strategi pengembangan jangka pendek, serta rencana implementasi strategis tahunan dalam Dokumen renop 5. Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan renop oleh Pimpinan perguruan tinggi
Manual Standar	:	Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Penyusunan Rencana Operasional (Renop)
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	SOP Penyusunan Renop
Formulir	:	Formulir Evaluasi Penyusunan Renop
Landasan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. PP No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan PP No.19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah RI No.19 3 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018. 6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2038

	7. Rencana Strategis (Renstra) STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2023
--	--

